**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Tinjauan Literatur**

Penulis menemukan banyak literatur relevan yang mengacu padanya mampu diterapkan guna mendukung argumennya. Literatur pertama yang penulis gunakan ialah Buku dari Nina Yulianti dengan judul Pengenalan Bencana Kebakaran dan Kabut Asap Lintas Batas (Studi Kasus Eks Proyek Lahan Gambut Sejuta Hektar). (Yulianti, 2018) Yulianti menjelaskan dalam bukunya tentang gambaran penyebab kebakaran hutan dan lahan serta dampak kabut asap di berbagai belahan dunia, dalam bukunya pun dijelaskan bagaimana kebijakan global dan lokal sudah dijalankan sehingga menjadi program dan aksi strategis. Tulisan ini lebih menekankan bagaimana sejarah dan jenis kebakaran hutan dan lahan hingga munculnya organisasi internasional dalam penanganannya. Inti ini akan diterapkan penulis guna menjelaskan gambaran besar proses berlangsungnya kebakaran hutan dan lahan hingga langkah pencegahan yang dijalankan.

Literatur kedua ialah Jurnal dari Elly Kristiani Purwendah dan Dewa Gede Sudika Mangku tahun 2014, yang berjudul The Implementation Of Agreement On Transboundary Haze Pollution In The Southeast Asia Region For ASEAN Member Countries. Polusi kabut lintas batas akibat kebakaran lahan dan hutan harus dikurangi, dan Perjanjian ini bertujuan guna menghindari dan memantau polusi ini melalui upaya nasional yang terkoordinasi dan kerja sama regional dan internasional yang luas. Hal ini harus dicapai dengan cara yang konsisten dengan Perjanjian ini dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara umum. Para anggota ASEAN sudah sepakat guna saling bergantung pada saat krisis. Kesepakatan ini diharapkan mampu membawa perdamaian dan kesehatan yang lebih baik di Asia Tenggara (Purwendah & Mangku, 2014) dan membuka jalan bagi pengembangan hubungan diplomatik di antara mereka. Berbeda dengan tesis, penulis mengkaji dampak kebijakan *AATHP* pasca kebakaran hutan di Riau dan dampaknya terhadap masyarakat Riau.

Literatur ketiga ialah Tulisan Siciliya Mardian Yo’el yang berjudul Efektivitas *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* dalam Penanggulangan Pencemaran Asap Lintas Batas di ASEAN (Yo’el, 2016). Artikel ini mengevaluasi kemanjuran AATHP dalam menangani kasus kabut asap lintas batas, dan menjelaskan sejarah AATHP dari awal berdirinya hingga proses ratifikasi negara-negara anggota ASEAN hingga transformasinya menjadi hukum internasional hingga implementasi aktual dari kebijakan *ASEAN Zero Burning* di Riau, tempat berlangsungnya kabut asap.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Judul Penelitian | Author | Isi Penelitian | Perbedaan Penelitian |
| 1 | Pengenalan Bencana Kebakaran dan Kabut Asap Lintas Batas (Studi Kasus Eks Proyek Lahan Gambut Sejuta Hektar) | Nina Yulianti | Menjelaskan dalam bukunya tentang gambaran penyebab kebakaran hutan dan lahan serta dampak kabut asap di berbagai belahan dunia, dalam bukunya pun dijelaskan bagaimana kebijakan global dan lokal sudah dijalankan sehingga menjadi program dan aksi strategis. | Tulisan ini lebih menekankan bagaimana sejarah dan jenis kebakaran hutan dan lahan hingga munculnya organisasi internasional dalam penanganannya. Inti ini akan diterapkan penulis guna menjelaskan gambaran besar proses berlangsungnya kebakaran hutan dan lahan hingga langkah pencegahan yang dijalankan. |
| 2 | The Implementation Of Agreement On Transboundary Haze Pollution In The Southeast Asia Region For ASEAN Member Countries | Elly Kristiani Purwendah & Dewa Gede Sudika Mangku | Polusi kabut lintas batas akibat kebakaran lahan dan hutan harus dikurangi, dan Perjanjian ini bertujuan guna menghindari dan memantau polusi ini melalui upaya nasional yang terkoordinasi dan kerja sama regional dan internasional yang luas. guna mengembangkan hubungan yang sehat dan kondusif antara keduanya, perjanjian ini diharapkan akan menyediakan stabilitas, keamanan, dan kesehatan di kawasan Asia Tenggara. | Perbedaanya dengan skripsi penulis, penulis mengulas bagaimana implementasi kebijakan *AATHP* terhadap kasus pembakaran hutan di Riau, serta dampak yang dirasakan masyarakat Riau. |
| 3 | Efektivitas ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollutiondalam Penanggulangan Pencemaran Asap Lintas Batas di ASEAN  | Siciliya Mardian Yo’el  | Bagaimana ukuran keefektivitasan AATHP mengatasi kasus pencemaran kabut asap dengan kebijakan yang dibuat sehingga bertrasformasi menjadi hukum internasional. | Dalam penelitian penulis, peran AATHP terhadap penyelesaian kasus kabut asap di Riau dengan menerapkan ASEAN Zero Burning Policy yang dikarenakan kebakaran hutan di Indonesia dan langkah tepat yang dijalankan guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Riau. |

**2.2 Kerangka Teoritis**

Penjelasan ide dan gagasan yang mampu menjadi kerangka teori penelitian penting guna mewujudkan manfaat ilmiah dan membuat proses penelitian lebih mudah dikelola. Teori umum, teori perantara, dan teori umum menyediakan perkembangan logis guna penyelidikan ini, sehingga memungkinkan penulis mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang permasalahan yang ada dalam konteks penelitian yang dilaksanakan.

Kerangka teoritis yang penulis maksudkan berfungsi sebagai platform argumen guna menjawab pertanyaan penelitian, membantu pemahaman dan analisis isu, dan didukung oleh otoritas di bidang tersebut. Beberapa teori dan kerangka konseptual diterapkan dalam penelitian yang dilaksanakan guna mengkaji kerja sama *ASEAN* dengan Indonesia dalam domain lingkungan hidup. Berikut ialah beberapa ide dan teori yang mendasarinya:

Untuk memerangi penyebaran polusi asap melintasi perbatasan internasional, beberapa negara *ASEAN* sudah menerapkan aturan *Zero Burning*. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*ASEAN*) sudah mengembangkan peraturan yang mampu diterapkan sebagai kerangka kerja guna menegakkan kebijakan *Zero Burning*. Pembukaan lahan dengan pendekatan *Zero Burning* mempunyai arti menghilangkan tegakan pohon dari hutan sekunder atau perkebunan kuno seperti kelapa sawit, merobeknya menjadi potongan-potongan kecil, menumpuknya, dan membiarkannya membusuk/membusuk secara alami.

Strategi hubungan internasional diterapkan dengan tujuan akhir memajukan kepentingan nasional suatu negara. Penjelasan atas tindakan suatu negara di luar negeri harus dimulai dengan gagasan tentang kepentingan nasional. Sebagai kebalikan dari konflik internasional, “kerja sama internasional” ialah konsep yang terkenal dalam bidang hubungan internasional.

Pertanyaan mengenai apakah manfaat kolaborasi mampu dirasakan bersama atau tidak ialah hal yang penting dalam setiap diskusi mengenai kerja sama internasional. Keuntungan bersama dari kerja sama mungkin menyediakan kepercayaan pada gagasan mengenai kepentingan terbaik dari tindakan unilateral dan kompetitif. Kolaborasi internasional diperlukan ketika komponen-komponen masyarakat terdesentralisasi atau ketika lembaga-lembaga atau norma-norma yang berlaku di seluruh masyarakat berbeda dan terpecah secara geografis, sehingga menjadi kurang efektif.

Ketiadaan sistem informasi dan ketidakjelasan maksud dan tujuan banyak pihak ialah dua hambatan utama yang ingin diatasi oleh kolaborasi. Mengacu pada Dougherty dan Pfaltzgraff, definisi kolaborasi internasional ialah sebagai berikut:

*“Kerja sama mampu digambarkan sebagai jaringan interaksi yang damai, suka sama suka, dan disetujui secara hukum antar pihak, seperti yang berlangsung di PBB atau Uni Eropa. Organisasi internasional dan rezim internasional (peraturan, undang-undang, konvensi, dan proses pengambilan keputusan yang disepakati oleh para pelaku negara) menyediakan lingkungan kerja sama yang menyelaraskan harapan dan kepentingan para aktor negara. dalam konteks hubungan luar negeri.” (Dougherty &; Pfaltzgraff, 1997)*

ASEAN berfungsi sebagai platform dialog internasional dan kerja sama antar negara-negara Asia Tenggara. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) ialah organisasi regional yang negara-negara anggotanya berupaya memajukan perekonomian, budaya, dan keamanan Asia Tenggara. Sesudah melalui berbagai pembentukan kerjasama regional, seperti *Southeast Asia Treaty Organization* (SEATO), *Association of Southeast Asia* (ASA), Maphilindo (Malaysia, Filipina dan Indonesia), dan *Asia and Pacific Council* (ASPAC), *ASEAN Zero Burning Policy, ASEAN* ialah forum kerjasama antar regional yang bermanfaat hingga saat ini.

Satu atau lebih perjanjian internasional sering kali berfungsi guna merancang hubungan kerja sama antar negara, baik negara tersebut ialah anggota organisasi internasional atau bukan. Mengacu pada konsep ini, setiap perjanjian antara dua atau lebih objek hukum internasional (seperti pemerintah atau organisasi internasional) menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Tujuan perjanjian internasional ini ialah guna mempunyai konsekuensi hukum yang spesifik. Selain itu, perjanjian internasional bertujuan guna menyelesaikan perselisihan internasional, menjaga perdamaian, menjamin stabilitas politik, dan memajukan kesejahteraan semua orang.

G. Schwarzenberger dalam bukunya *International Law* mengemukakan:

*“Perjanjian antar negara atau entitas lain yang menimbulkan tanggung jawab hukum berlandasan dari hukum internasional disebut perjanjian internasional.”*

Jika dilihat dari definisi diatas, perjanjian internasional yang berupa *AATHP* dalam menanggulangi kasus kabut asap Indonesia yang berimplikasi pada masayarakat Riau menyediakan ketentuan hukum sehingga mampu bertindak sesuai perjanjian yang berlaku antar negara anggota *ASEAN*.

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*ASEAN*) ialah sekelompok negara di Asia yang bekerja sama secara internasional. Pasal 2, paragraf 1, Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian tahun 1969 menyediakan definisi Organisasi Internasional yang paling komprehensif hingga saat ini: organisasi antar pemerintah. Tujuan dari perspektif antar pemerintah ini mungkin guna membedakan LSM dari lembaga pemerintah.

Bowett D.W. dalam bukunya “Hukum Organisasi Internasional” menyediakan Batasan definisi organisasi internasional, jika:

*“Keterbatasan jangkauan organisasi publik internasional jarang berlangsung. Organisasi ini didirikan berlandasan dari perjanjian internasional, yang sebagian besar bersifat multilateral dan bukan bilateral, dan berisi kata-kata khusus yang menjelaskan tujuannya.”*

Keberadaan organisasi internasional sangat erat kaitannya dengan hukum internasional kontemporer, sebagaimana dikemukakan oleh J.G. Starke dalam buku pengantar hukum internasional. Menjadikan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional ialah satu dari pendekatan guna menjamin jika prinsip-prinsipnya dipatuhi, dan sikap ini juga berkontribusi terhadap perkembangan hukum internasional. Istilah "hukum internasional" mengacu pada kumpulan undang-undang yang mencakup norma-norma dan standar perilaku yang wajib dipatuhi oleh suatu negara dalam berurusan satu sama lain.

Lalu, Clive Archer menuliskan beberapa syarat sebuah organisasi disebut sebagai organisasi internasional seperti berikut:

Targetnya harus menjadi sesuatu yang dimiliki bersama oleh semua negara.

Diperlukan jumlah anggota dengan hak suara yang sama

Organisasi yang berbasis Anggaran Dasar harus mempunyai tempat tetap guna kegiatan administratifnya.

Para pekerja yang diberi mandat oleh organisasi ini harus mewakili berbagai latar belakang budaya dan negara.

Pendanaan guna organisasi harus berasal dari berbagai negara. Kelompok tersebut harus bersifat non-pemerintah dan operasional. Kelompok yang tidak melakukan apa pun selama lebih dari lima tahun dianggap tidak ada lagi.

Berlandasan dari contoh-contoh di masa lalu, hidup berdampingan secara damai antar negara mampu terwujud jika semua orang bekerja sama. Pada awalnya, kedekatan dan geografi ialah satu-satunya penentu bagaimana negara-negara ini berinteraksi satu sama lain. Bukti mengenai hal ini mampu dilihat dalam pengelompokan negara-negara secara sistematis pada skala global, regional, dan bahkan sub-regional berlandasan dari kesamaan karakteristik politik, sosial, atau ekonomi.

Ketika PBB didirikan pada tahun 1945, badan-badan regional dalam hukum internasional mengambil langkah maju yang signifikan. PBB tidak hanya terus mengawasi lembaga-lembaga regional seperti Kovenan LBB, namun Piagam PBB juga menyediakan peran penting bagi organisasi-organisasi tersebut di kancah global.

Piagam PBB sudah meletakkan pondasi peranan organisasi regional dalam ketentuan Bab VIII Piagam.

Selain itu, signifikansi politik organisasi internasional semakin meningkat karena sejumlah alasan. Pembentukan Komunitas Eropa, cikal bakal Uni Eropa, ialah satu dari hal yang paling penting. Berlangsung peningkatan signifikan dalam pembentukan organisasi regional pada tahun 1960-an, yang bertepatan dengan munculnya gerakan regionalis baru tersebut.

Kelompok-kelompok ini berkembang karena berbagai alasan, mulai dari mengejar bentuk atau tujuan tertentu hingga pembentukan organisasi makro regional. Joseph Nye dalam bukunya *International Regionalism* mendefinisikan organisasi regional sebagai berikut:

*”* *An example of a regional organization would be a group of states that share both a close physical proximity and significant economic ties.”*

Negara-negara mampu bekerja sama guna mengurangi dampak dari kemungkinan tantangan terhadap kerja sama di forum internasional yang disediakan oleh organisasi internasional. guna memastikan semua pihak serius dalam mencukupi tanggung jawab mereka, organisasi internasional juga mampu melakukan peran pemantauan.

Mengatasi masalah koordinasi dan mempelajari preferensi dan batasan negara lain ialah dua fungsi tambahan organisasi internasional. Prosedur penyelesaian perselisihan antar anggota juga ditawarkan oleh organisasi internasional.

Mengenai pentingnya peran institusi internasional dalam politik global kontemporer Stein (2008: 217) menulisnya sebagai berikut:

*“There is no shortage of international organizations, but how effective and efficient are they? Although whether or not the globe is becoming more tamed is debatable, there is little doubt that supranational governance is on the rise, with nations creating and inhabiting it. Incorporating the function of international institutions is becoming more important for understanding and explaining international politics (and perhaps even many aspects of national politics).”*

Tuhan Yang Maha Esa menciptakan alam jauh sebelum manusia ada. Baik manusia maupun lingkungan terikat dan bergantung satu sama lain dalam interaksinya. Adanya lingkungan yang tumbuh di sekitar manusia sangat membantu dalam keperluan sehari-hari termasuk udara yang dihirup ialah bagian dari lingkungan hidup, namun seiring dikelolanya lingkungan hidup oleh manusia secara berlebihan dan sembarangan maka tidak jarang berlangsung berbagai bencana alam mulai dari yang terkecil hingga besar dengan kerugian materil dan kematian.

Kebijakan lingkungan hidup dikembangkan sebagai hasil dari meningkatnya kesadaran akan isu ini dan peran manusia dalam menjadi sebab degradasi lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai kebijakan menyeluruh sehingga ketentuan dalam undang-undang tersebut paling relevan dengan semua aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. peraturan dan pedoman lingkungan hidup.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, berikut uraian hukum permasalahan lingkungan hidup:

*“Manusia dan aktivitasnya ialah bagian dari lingkungan karena berpengaruh terhadap alam, kelangsungan hidup, dan kesejahteraan. Lingkungan mencakup seluruh dunia fisik dan segala sesuatu, kekuatan, keadaan, dan organisme hidup di dalamnya. seluruh komunitas biotik.”*

Fungsi kesadaran manusia yang terkait langsung dengan kepedulian terhadap lingkungan hidup tetap diperlukan meskipun hal tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan hukum internasional. Organisasi Kesehatan Dunia (satu dari badan PBB) menyatakan jika sehat bukan sekedar bebas dari penyakit, melainkan adanya situasi sejahtera yang utuh baik secara mental, jasmani, dan sosial. Jenewa, Swiss ialah rumah bagi kantor pusatnya. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) didirikan pada hari itu di tahun 1948. Hal ini menyiratkan jika diskusi tentang penyakit menular hanyalah satu dari bagian dari pembicaraan kesehatan global; diskusi mengenai pola kehidupan sosial dan dampaknya terhadap kesehatan juga sama pentingnya.

Menjadi sehat ialah satu dari persyaratan hidup yang paling mendasar. Meskipun demikian, kesehatan sering kali ialah akibat dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh manusia dan lingkungannya. Sebenarnya, kesehatan seseorang ialah sumber daya dasar guna mencapai potensi penuh seseorang. Kesehatan ini sangat penting bagi kelangsungan hidup bagi setiap manusia. Dalam kasus pembakaran hutan di Indonesia wilayah Riau yang terlibat pada kesehatan masyarakat negara lain dan di wilayah Riau, kabut asap mampu disebut sebagai polusi udara. Mencemari mempunyai arti memasukkan organisme, bahan kimia, energi, atau bahan ke dalam suatu ekosistem sedemikian rupa sehingga mengurangi atau menghambat kemampuan ekosistem guna menjalankan fungsi yang dimaksudkan.

Secara khusus, polusi ialah setiap perubahan lingkungan yang tidak menguntungkan yang mungkin secara langsung atau tidak langsung terkait dengan aktivitas manusia. Hal-hal seperti perubahan tingkat radiasi, pola konsumsi energi, dan limbah biologis semuanya termasuk dalam kategori ini. Perubahan komponen fisik, termal, biologi, dan kimia lingkungan akibat pencemaran mampu membahayakan atau mengganggu kesejahteraan makhluk hidup.

Mengacu pada Chambers dalam mendefinisikan polusi udara yaitu, jika:

*“Tersedia ambang batas di mana penggabungan substrat atau zat kimia atau fisik ke dalam lingkungan udara mampu terlihat oleh manusia atau mampu diukur dan berefek pada organisme hidup.”*

Dalam menangani kasus Pembakaran Hutan di Indonesia wilayah Riau yang menyebar sampai negara bagian ASEAN, ASEAN membuat perjanjian yang bernama *ASEAN* *Agreement on Transboundary Haze Pollution* dan kebijakan *ASEAN Zero Burning Policy.* Dengan adanya perjanjian tersebut maka peran ASEAN mampu menanggulangi dan meminimalisir dampak dan kasus kabut asap lintas batas.

Peran, dalam pandangannya, ialah suatu segi perubahan sikap seseorang terhadap suatu obyek. Soeharto (2002) dan Soekamto (1984: 237) mendefinisikan kinerja peran sebagai “pelaksanaan hak dan tanggung jawab seseorang dalam jabatannya”. Biddle dan Thomas (1966) mengklasifikasikan aspek teori peran menjadi empat kategori.

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial;
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku;
4. Kaitan antara orang dan perilaku.

Beberapa dimensi peran sebagai berikut:

Peran pemandu kebijakan. Penganut pandangan ini percaya jika peran ialah kebijakan yang masuk akal dan bermanfaat.

Fungsi strategis secara keseluruhan. Pengikut teori ini berpendapat jika mengambil peran ialah taktik guna mendapatkan persetujuan sosial.

Fungsinya penting sebagai sarana berekspresi. Dalam proses pengambilan keputusan, peran berfungsi sebagai instrumen atau metode guna mengumpulkan masukan informasi. Premis jika pemerintah ada guna melayani warganya mempunyai arti jika pendapat dan keinginan warganya harus diperhitungkan ketika mengambil keputusan.

Dalam kapasitasnya sebagai metode penyelesaian konflik, peran tersebut diterapkan guna mencoba mengajak masyarakat guna menyepakati suatu hal. Sudut pandang ini bertumpu pada premis jika wacana intelektual mampu memperbaiki permusuhan dan meningkatkan ketenangan di antara para partisipannya.

Fungsi terapeutik. Pandangan ini berpendapat jika posisi ini bertanggung jawab guna meringankan masalah psikologis masyarakat, seperti perasaan tidak berharga, rendah diri, dan marginalisasi (Horoepoetri, Arimbi dan Santosa, 2003).

Istilah "Rezim Internasional" akan diterapkan sebagai istilah umum dalam penelitian yang dilaksanakan. Rezim internasional, sebagaimana didefinisikan oleh Stephen D. Krasner, ialah sistem aturan, pedoman, dan protokol guna mengambil keputusan internasional. Premis panduannya ialah komitmen teguh terhadap kebenaran yang mampu diverifikasi. Norma atau larangan yang konkrit itulah yang kita sebut dengan peraturan. Prosedur pengambilan dan pelaksanaan pilihan secara kolektif ialah hal yang lumrah (Krasner, 2009).

Namun, Haggard dan Simmons percaya jika kekhawatiran rezim ini berasal dari kurangnya kepercayaan terhadap norma-norma yang berlaku pada otoritas dan lembaga-lembaga internasional. Kerja sama dan, lebih khusus lagi, definisi kelembagaan berbeda dengan definisi rezim. kolaborasi mampu berlangsung bahkan tanpa adanya rezim, yang ialah contoh perilaku kooperatif dan upaya guna mendorong kolaborasi. Perbedaan cara pandang hubungan internasional dan organisasi internasional menjadi ciri hubungan antar rezim dan institusi. Istilah "rezim" diterapkan guna menggambarkan dampak tindakan suatu organisasi internasional terhadap pemain lain, terutama negara. Berbeda dengan institusi yang mempelajari pengaruh organisasi internasional terhadap pemain lain, sistem mempelajari harapan para aktor itu sendiri (Haggard & Simmons, 1987).

Rezim internasional, mengacu pada Robert O. Keohane, ialah sistem aturan, norma, dan prosedur yang mengontrol dan melacak dampaknya. Rezim internasional mampu dilihat dari tiga perspektif: kekuasaan, kepentingan, dan pengetahuan. Gagasan tentang stabilitas hegemonik mendasari pendekatan kekuasaan, yang pada gilirannya didasarkan pada Realisme. Secara khusus, (Keohane, 2004). “Perintah yang dipaksakan” oleh negara-negara hegemonik melahirkan rezim internasional, yang pada gilirannya mampu menginspirasi sikap tunduk yang besar di antara negara-negara anggotanya. Rezim internasional mendapat manfaat besar dari hegemoni, khususnya dalam peran mereka sebagai fasilitator guna menjamin kesesuaian dengan memotivasi bawahan dan menyediakan persyaratan bersama. Prinsip, norma, standar, dan proses pengambilan keputusan semuanya mampu digerakkan oleh negara yang hegemonik. Karena itu, negara hegemonik mendapat banyak manfaat dari diskusi internasional (Krasner, 2009).

Donald J. Puchala dan Raymond F. Hopkins (1982) menyatakan jika ada beberapa ciri utama dalam rezim internasional, yaitu:

* + 1. Mampu membentuk perilaku sesuai dengan standar yang ditetapkan.
		2. Kemampuan guna merancang dan menerapkan sistem dan proses spesifik guna mengembangkan kebijakan, seperti menentukan siapa yang mengambil bagian dan menegakkan peraturan.
		3. Mencakup penjelasan yang jujur dan standar yang diamanatkan secara hukum guna membantu orang menghindari kesalahan.
		4. Baik aktor negara maupun non-negara berpartisipasi. Pemerintah, organisasi internasional, dan entitas lainnya memainkan peran penting dalam pembuatan peraturan, penegakan peraturan, dan kepatuhan terhadap peraturan rezim dalam skala global.
		5. Cita-cita obyektif dan proses pengambilan kebijakan yang mempertimbangkan berbagai kepentingan dan tuntutan banyak pihak yang terlibat, keduanya dimungkinkan oleh hadirnya sistem internasional. (Puchala & Hopkins, 1982).

Sistem internasional ialah sebuah platform yang dimungkinkan oleh kolaborasi internasional karena pemahaman yang mendalam tentang keperluan semua negara. Tidak ada manfaat “relatif” dari kolaborasi ini, melainkan manfaat “mutlak” bagi semua negara yang terlibat (Hasenclever, Mayer, & Rittberger, 2000). Kutipan ini menunjukkan keyakinan penulis yang teguh terhadap kekuatan kolaborasi global guna menghasilkan keuntungan yang luar biasa.

Satu dari strategi berbasis pengetahuan tersebut ialah pendekatan pengetahuan kognitif. Hasenclever menggambarkannya sebagai kerangka analitis guna rezim internasional yang menekankan pada pengetahuan. Strategi ini membentuk pemikiran para anggota rezim sehingga mereka mampu mengkaji secara lebih kritis bagaimana ketentuan-ketentuan rezim internasional ditetapkan dan dipraktikkan. Karena potensinya guna meningkatkan kinerja negara dalam negosiasi internasional, elemen kognitif dan lingkungan menjadi semakin penting. Informasi, pemahaman, konteks sosial, dan ideologi ialah fokus dari bakat kognitif.

Ada dua jenis metode kognitif: metode yang lemah dan metode yang kuat. Sikap kognitif yang lemah ialah sikap yang tidak setuju dengan ideologi nasionalis yang diterapkan negara-negara guna menegakkan hukum mereka dan perubahan tatanan internasional yang diakibatkan oleh upaya-upaya tersebut. Sebuah peran tidaklah berat jika tidak menyediakan kontribusi yang signifikan dan terus-menerus terhadap pelemahan suatu negara. Aspek-aspek ini hanya ada di dalam batas-batas negara dan mampu dinegosiasikan dengan negara. Studi kognitif yang kuat juga menyoroti pentingnya memahami pengaruh pengetahuan dan informasi terhadap politik nasional dan hubungan internasional.

Metode ini menggambarkan bagaimana sepuluh negara anggota ASEAN bekerja sama guna memerangi permasalahan lingkungan hidup, seperti meluasnya kerusakan hutan dan lahan akibat kebakaran ilegal di Provinsi Riau, Indonesia. Selain itu, rezim internasional diyakini mempunyai kemampuan guna mengontrol tindakan para anggotanya (negara).

**2.3 Asumsi Penelitian**

Penulis mengambil kesimpulan sementara yang masih perlu dievaluasi keabsahannya berlandasan dari uraian permasalahan, kerangka teori, dan asumsi para ahli yang dikemukakan sebelumnya. Oleh karena itu penulis membuat asumsi sebagai berikut:

**“Melalui kebijakan *ASEAN Zero Burning Policy* seperti membuka lahan tanpa membakar maka dampak kabut asap di Riau mampu diminimalisir yang ditandai dengan berkurangnya pembakaran hutan dalam membuka lahan baru”**